

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan dan bergantung pada satu sama lain. Aristoteles menggambarkan hal ini dengan istilah *zoon politicon*. Manusia dilahirkan, berkembang, dan meninggal dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain, dan interaksi ini selalu diatur oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku di masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.¹ Manusia adalah individu yang bebas dan memiliki imajinasi yang sangat kreatif dalam menciptakan ide-ide berdasarkan akal budi serta kehidupan yang bermoral. Setiap orang memiliki kesadaran yang otentik, yang harus diwujudkan dalam karya cipta mereka untuk kepentingan pribadi dan kemudian disebarluaskan untuk masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi penyalahgunaan di mana seseorang mengambil karya ciptaan orang lain secara ilegal. Karya cipta sangat mudah untuk ditiru, yang dapat memicu perselisihan mengenai hak. Kriminalisasi kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan dari kejahatan dengan memanfaatkan berbagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan dan keaslian hasil ide yang dihasilkan oleh pencipta.

¹ Lukman Santoso Az Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 20

Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hasil/kekayaan dari kemampuan otak manusia yang menciptakan suatu karya yang tidak terbentuk wujudnya. Aset kekayaan intelektual mencakup beragam karya yang memiliki hal kreatif, inovatif, pengetahuan, dan teknologi yang memiliki peluang untuk diperdagangkan. Secara singkatnya, Kekayaan Intelektual ialah buah hasil pemikiran manusia yang dapat dinikmati secara ekonomis.

Secara hukum, dalam bidang kekayaan intelektual, diperlukan campur tangan lembaga negara untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, masyarakat, dan negara. Di sisi lain, masyarakat berhak untuk menggunakan karya secara resmi dan menghindari peredaran barang/nama tiruan. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, manfaat dari perlindungan hukum (hak eksklusif) adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik.

Didalam perjanjian *TRIPS* atau *TRIPS Agreement* Pasal 1 ayat 2 terdapat berbagai jenis HAKI yang masuk dalam persetujuan, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Label (*Signature*)
3. Ciri khas daerah (*Regional Mark*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Lisensi eksklusif (*Legal protection*)
6. Skema sirkuit elektronik (*Microchip*)
7. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*)

Merek menjadi salah satu jenis hak kepemilikan yang menyediakan perlindungan hukum untuk pemegang label yang sah. Didalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang No, 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

*" Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."*²

Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis,

*"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."*³

Aturan istimewa memiliki sifat monopoli, yang memiliki makna satu-satunya pemilik label yang berhak untuk mengaplikasikannya. Pemilik label berhak memakai labelnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam pemakaian label, serta mencegah pihak lain untuk memanfaatkan atau mengizinkan penggunaannya.⁴ Merek secara efektif melindungi kepentingan pelaku usaha dari tindakan *passing off* dan berfungsi untuk membagikan data

² Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³ *Ibid*

⁴ Fazar Nurcahya Dwi Putra, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014, h. 98.

untuk pembeli serta jaminan keamanan. Label memiliki peran penting dalam memenangkan persaingan pasar dikarenakan terdapat hal yang membedakan dari suatu produk, oleh karena itu “Pengajuan label menjaga produk dari pemakaian label yang identik atau mirip dengan yang terdaftar.”⁵

Pada dasarnya, pemilik label yang telah memperoleh legalitas dapat mengalokasikan hak penggunaannya kepada pihak lain dengan dibuatnya perizinan. Didalam Pasal 1 Ayat 18 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan:

*“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.”*⁶

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, perjanjian lisensi perlu diajukan dan dicatatkan pada instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di dalam setiap lahirnya aturan, banyak juga terdapat implikasi didalamnya. Pelanggaran merek sering terjadi adanya persaingan bisnis terutama karena adanya meraih keuntungan instan dengan meniru atau memalsukan merek tersebut. Tindakan pelanggaran merek menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak, termasuk pemilik merek terdaftar konsumen, dan bahkan negara.⁷

Ada berbagai bentuk kecurangan label, antara lain:⁸

⁵ Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, 2001, Jakarta, h. 293

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2017

⁸ <https://dinlawgroup.com/jenis-pelanggaran-merek/>, Diakses pada Selasa 15 Oktober 2024 Pukul 20.51 WIB

- Pemalsuan label yang tidak sah
- Klaim label secara tidak sah dengan penggunaan
- Penggunaan label tidak sah

Pemakaian merek tanpa hak merupakan tindakan yang termasuk pelanggaran hukum di ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait dengan merek dagang. Penggunaan tanpa izin dapat berupa pemakaian label yang serupa atau hampir sama dengan merek terdaftar bagi produk maupun layanan sama, bisa berpotensi mengakibatkan keraguan di kalangan konsumen terkait asal produk atau layanan tersebut. Kejahatan penggunaan/pemakaian merek tanpa hak menimbulkan dampak bagi pemilik merek terdaftar.

Dampak bagi pemilik merek terdaftar tersebut ialah menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi atas tindakan ini. Merek tiruan dapat mengurangi penjualan dan mengaburkan identitas merek asli.

Melalui penjelasan diatas, sengitnya persaingan usaha menimbulkan berbagai kejahatan dalam bidang kekayaan intelektual yakni penggunaan tanpa hak atas merek. Seperti judul yang tertera dalam pembahasan ini, penulis mengadopsi kasus dari Vonis Pengadilan Tinggi Semarang dengan Seri 438/PID.SUS/2023/PT.SMG. Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang melakukan penguatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara tersebut terdakwa bernama MOHAMMAD KHANIF. Kasus ini bermula ketika terdakwa yang bernama

Mohammad Khanif secara sah diangkat menjadi Direktur. Namun dikarenakan Perusahaan terkena *lockdown* dan berhenti beroperasi pada April 2020, terdakwa tidak memiliki kewenangan operasional yang nyata serta tidak memiliki peran aktif dalam kegiatan Perusahaan meskipun secara sah menjadi sebagai Direktur.

PT Pisma Abadi Jaya terlibat di tahap pembuatan sarung belabel Gajah Duduk melalui jasa produksi yakni dimulai terletak di Pekalongan sejak tahun 2018 hingga 2022, serta berlanjut berada di Solo sejak tahun 2022 hingga permulaan Januari 2023. Kerjasama "makloon" ini dilakukan antara PT PAJ dan PT Pismatex, yang merupakan hasil dari kesepakatan transaksi saham pada tanggal 11 Juli 2018. Dalam perjanjian tersebut, PT Pisma Abadi Jaya membeli 60% investasi PT Gajah Duduk, sehingga berhak untuk memproduksi sarung dengan merek Gajah Duduk sejak tahun 2018.

Namun, pada tahun 2023, Direktur PT Pisma Abadi Jaya, Mohammad Khanif, terlibat dalam kasus pemalsuan merek Gajah Duduk. Pengadilan Negeri Pekalongan memvonisnya selama satu tahun enam bulan penjara serta sanksi Rp 1 miliar karena melawan hukum bersandar pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada Agustus 2023, menegaskan bahwa tindakan pemalsuan tersebut merugikan pemilik sah merek Gajah Duduk dan melanggar hukum yang berlaku.

Kasus ini berawal dari laporan Departemen Penjualan dari PT. Gajah Duduk mengenai adanya produk yang menggunakan merek Gajah Duduk, namun bukanlah hasil pembuatan serta distribusi resmi perusahaan. Muhammad Taufiq selaku manager PT. Gajah Duduk, kemudia memerintahkan Ricky untuk membeli sarung Gajah Duduk yang dicurigai palsu yang beredar pada platform Shopee dan Tokopedia dan di Gerai Mitratex Pasar Tanah Abang. Hari Rabu, 11 Januari 2023 ditemukan adanya sarung berlabel Gajah Duduk yakni bukan dibuat melalui PT. Gajah Duduk yakni diperdagangkan di Gerai Pribumi Dua, Pekalongan. Hasil penemuan kain yang bukan dari produksi PT Gajah Duduk memiliki label "Pembuatan PT Pisma Abadi Jaya" serta bahan sarung dilengkapi stiker ilusi optik bergambar lambang Gajah Duduk serta catatan PT Pisma Abadi Jaya, berbentuk produk sarung Gajah Duduk Asia Kembang oleh kemasan putih, di mana terdapat pula tulisan Pisma Abadi Jaya (PAJ). Pada muka dan punggung sarung tersebut terdapat tulisan "Produk Gajah Duduk Asia Kembang Premium" oleh bungkus kuning. bertuliskan " Pisma Abadi Jaya",serta Gajah Duduk mika dengan penutup ritsleting dalam bungkus warna silver dengan bertuliskan "Pisma Abadi Jaya".

Tersangka yaitu Pimpinan PT. Pisma Abadi Jaya, bukan memiliki otoritas dalam manufaktur, distribusi, atau pemasaran sarung berlabel Gajah Duduk. Merek Gajah Duduk yang telah disebutkan telah terdaftar atas nama PT. Gajah Duduk terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor registrasi IDM000098470 untuk kelas 24 serta 25 dan pengalihan hak atas label

yang sudah diakui dengan nomor registrasi IDM000529383 dalam jenjang 25 yang berlokasi di Pekalongan, Jawa Tengah.

Akibat tindakan tersebut, pemasaran sarung label Gajah Duduk produksi PT. Gajah Duduk terganggu sebab penurunan penjualan dan kerugian materiil. Perbuatan terdakwa diancam tindak pidana yakni disusun pada Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi, Terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar pertimbangannya :

- “ 1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
3. Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.”⁹

Dalam perkara ini, melalui dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa yang bernama MOHAMMAD KHANIF, S.E selaku Direktur PT Pisma Abadi Jaya, secara sadar dan sengaja melakukan penggunaan tanpa hak atas merek terhadap Gajah Duduk. Hal ini dimulai dengan adanya pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan seri : HKI.4-KI.06.01-231 yang terlampir 27 Juli 2021 tentang Pembatalan Peralihan Kepemilikan Merek, yang disebabkan Dokumen persyaratan registrasi perpindahan aturan label teregistrasi yakni diajukan PT Pisma

⁹ Pasal 100 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Abadi Jaya masih belum lengkap, meskipun perusahaan telah berupaya dalam menyempunakan lengkapi dokumen ketentuan pemindahan hak atas merek yang sudah diakui dengan Dokumen Perubahan No.5 tertanggal 9 Agustus 2018 akan tetapi upaya belum terdapat Putusan Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan peralihan hak atas label tersebut atas nama PT. Pisma Abadi Jaya, Oleh sebabnya, PT. Pisma Abadi Jaya belum mempunyai izin guna membuat, menawarkan, atau memperdagangkan sarung dengan merek Gajah Duduk.

Merujuk pada riwayat demikian, penulis ingin mengangkat judul :
**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PENGGUNAAN TANPA
HAK ATAS MEREK SARUNG GAJAH DUDUK (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 438/PID.SUS/PT.SMG)**

B. Rumusan Masalah

Setelah Penulis menerangkan riwayat berikut mengenai persoalan yang akan dibahas, terdapat formulasi permasalahan yang hendak dianalisis pada riset ini, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan tanpa hak atas merek dalam kasus merek Sarung Gajah Duduk ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam mengkaji PT Pisma Abadi Jaya bersalah menggunakan label Gajah Duduk Mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor 438/PID.SUS/PT.SMG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Arahan utama dari riset ini mencakup hal-hal berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanpa hak atas merek dalam kasus merek Sarung Gajah Duduk
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkaji Perseroan Terbatas Pisma Abadi Jaya bersalah pada penggunaan merek Gajah Duduk mengacu putusan Pengadilan Tinggi Seri 438/PID.SUS/PT.SMG

2. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi yang ditulis ini ditujukan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat luas, sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literatur, *insight*, dan pemahaman hukum terkait pelanggaran penggunaan tanpa hak eksklusif atas label sebagaimana diatur Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

b) Manfaat Praktis

Kesimpulan pada riset ini dimaksudkan bisa menyalurkan sumbangan pikiran atau ide pada Lembaga regulasi serta pemilik merek terdaftar untuk mengatasi pelanggaran penggunaan tanpa hak atas merek.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Kontekstual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori ialah berupa konsep kumpulan abstraksi pendapat, teori, tesis, kasus, dan pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan hasil kesimpulan dari berbagai dimensi. Pada dasarnya, teori adalah serangkaian konsep abstrak yang saling berhubungan dan membantu kita memahami suatu fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, pengertian, serta proposisi yang menguraikan keterkaitan secara terstruktur dalam suatu realitas dengan terperinci terhadap pengaruh timbal balik yang terjadi.¹⁰

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Akuntabilitas dalam regulasi penalti merujuk pada tanggung jawab yang diatur oleh hukum pidana. Setiap individu memikul konsekuensi atas perbuatannya, serta hanya perilaku yang dapat memicu hakim mengeluarkan vonis kepada pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh mengelompokkan ke dalam tiga ranah, yakni :

- 1) Kapasitas mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.
- 2) Korelasi psikologis antara individu dan tindakannya:
 - a. Perilaku yang dilakukan dengan maksud tertentu, atau
 - b. Aksi yang dipengaruhi oleh ketidaksengajaan dan kurang

¹⁰ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

cermat

3) Tidak ditemukan alasan yang menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku.¹¹

Landasan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang bertindak melawan hukum di Indonesia sulit untuk dipisahkan melalui prinsip *sesuatu Negara Regulasi* yakni berperan sebagai dasar fundamental dalam sistem peradilan. Penyempurnaan Konstitusi 1945, khususnya pada modifikasi keempat di tahun 2002, telah mengubah gagasan Wilayah Regulasi yakni awalnya cuma termuat pada Pernyataan UUD 1945, telah tercantum pada Pasal 1 bagian (3) yakni memaparkan kalau "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."¹²

Konsep tanggung jawab atau akuntabilitas dalam regulasi penalti yaitu inti pada ajaran kesalahan. Regulasi penalti berfungsi sebagai alat yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, berperan sebagai solusi untuk memberantas tindakan kriminal yang mengganggu dan merugikan masyarakat secara umum serta korban secara khusus. Pengendalian tindak kriminal ini bisa ditempuh dengan dua metode, yakni secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hm. 93

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1

Penanggulangan tindakan kriminal melalui penerapan sanksi kepada pelaku dapat diwujudkan dengan menggunakan hukuman pidana sebagai alat efektif dalam menghadapi berbagai ancaman bahaya. Hukuman pidana pada dasarnya adalah jaminan utama bagi keselamatan masyarakat dan juga merupakan pengawasan penting atas kebebasan individu. Dengan demikian, implementasi sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memastikan adanya konsekuensi atas perilaku negatif tetapi juga menjaga agar hak-hak individu dipertahankan secara seimbang. Tindakan kriminal yakni digunakan seseorang bisa sanggup memenuhi aspek-aspek yang diharuskan oleh perundang-undangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Seorang individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghapus sifat melawan hukumnya. Dari sudut pandang perbuatan, seseorang akan dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut terbukti melawan hukum. Selain itu, unsur kesalahan juga menjadi faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak.

Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Melakukan perbuatan kriminal.
- 2) Bisa menanggung konsekuensi.
- 3) Sengaja maupun karena kealpaan.
- 4) Tanpa dasar pembenaran.

Kemampuan untuk bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor. Pertama, faktor akal, yang berfungsi untuk membatasi antara tindakan yang diizinkan dan yang dilarang. Kedua, faktor niat, yang berkaitan dengan perilaku individu dan kesadarannya mengenai apa yang diperbolehkan serta apa yang dilarang. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 (tiga) syarat¹⁴, yaitu:

1. Mampu menyadari makna dari pada perbuatan;
2. Mampu menginsyafi bahwa tindakannya tidak layak menurut norma sosial.
3. Dapat menetapkan maksud atau niat dalam melakukan perilaku.

Bunyi 44 KUHP berbunyi:

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Bara, 1983), Hlm. 11

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 75

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.¹⁵

c. Teori Pemidanaan

Pada teori ini memiliki makna bahwa tindakan yang berakibat terpidananya tersangka yang melakukan perilaku kriminal, bisa bertanggungjawab secara sadar atau karena kelalaian serta tidak disertai dengan adanya justifikasi hukum yang meringankan. Pemidanaan dikategorikan sebagai tahap penetapan sanksi atas perbuatan tindak pidana. Pendekatan dalam pemidanaan diklasifikasikan 3 kategori, yakni:

¹⁵ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Teori Absolut

Dikatakan absolut, Sebab sanksi pidana merupakan tuntutan yang bersifat imperatif dan wajib dijalankan, serta pada dasarnya esensi dari hukuman pidana adalah konsep pembalasan. Muncullah

anggapan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan haruslah dihukum mati, sementara pelaku pencurian semestinya dikenai hukuman potong tangan..¹⁶

2) Teori Relatif

Teori ini menitikberatkan menjadi landasan pemberian sanksi terhadap tujuan serta maksud sanksi yang menyebabkan menghasilkan nilai yang diperoleh dari penjatuan sanksi. Teori ini mendasarkan supaya menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan.

3) Teori Gabungan

Teori ini yang berlandaskan kombinasi atas kombinasi antara teori retribusi dan teori utilitarian, yang dikenal sebagai teori gabungan. Fakta menemukan bahwa dalam teori retribusi serta teori utilitarianisme memiliki kelemahannya tiap-tiap, antara lain sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya; Airlangga University Press. 2014). Hlm.92

¹⁷ Junior Imanuel Maretek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP," *Jurnal Lex Crimen* (November 2019), hlm. 89

- a. Sulitnya dalam menetapkan tingkat keparahan hukuman, atau standar pembalasan yang tidak pasti.
- b. Dipertanyakan legitimasi negara dalam menjatuhkan hukuman sebagai dasar pertimbangan.
- c. Penjatuhan hukuman pidana berisiko menjadi pembalasan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

- 1) Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat suatu perbuatan dianggap diklasifikasikan sebagai pelanggaran regulasi sebab ditetapkan dianggap pelanggaran regulasi berdasarkan peraturan regulasi.¹⁸ Pelanggaran adalah tindakan yang tidak mengikuti kewajiban yang ditetapkan berdasarkan otoritas institusi. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran-pelanggaran regulasi, yang hanya bisa diidentifikasi setelah adanya perundang-undangan yang mengaturnya.
- 2) **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 18**

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”¹⁹

¹⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar lampung. Hlm 86

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 18

- 3) Pemakaian tanpa hak merupakan tindakan memanfaatkan atau memakai suatu karya, produk, atau layanan tanpa persetujuan resmi dari pemilik atau otoritas yang berwenang. Tindakan semacam ini sering kali melanggar Hak-hak istimewa, contoh aturan kepemilikan karya, lisensi eksklusif, atau label penjualan serta umumnya dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi berupa denda atau hukuman kriminal.

Pada Pasal 100 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset pembahasan analisis yuridis pelanggaran penggunaan tanpa hak atas merek Gajah Duduk (studi kasus vonis seri: 438/PID.SUS/2023/PT.SMG) ini disebut metode yang penulis gunakan ialah Riset berdasarkan norma hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi doktrinal, merupakan pendekatan di mana hukum sering dimaknai sebagai sesuatu yang tercantum dalam peraturan regulasi yang tertulis atau dikonseptualisasikan sebagai aturan atau prinsip yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dipandang layak dan patut.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

Dalam pemikiran Peter Mahmud Marzuki, riset hukum normatif adalah suatu upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab masalah hukum yang muncul.²²

2. Metode Pendekatan

Konsep yakni diterapkan pada kajian hukum meliputi pendekatan peraturan hukum, pendekatan berdasarkan kasus, dan pendekatan ideologis.

3. Sumber Bahan Hukum

Infomasi yakni dipakai merupakan informasi pelengkap, yakni didapat penulis pada landasan teori serta berkas, output dari riset serta penyusunan ulang karya tulis, yakni pada umumnya berada di perpustakaan maupun dimiliki secara individu.²³

Ada tiga jenis sturan regulasi yakni dipakai melalui riset ini, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Kajian ini mendasarkan analisisnya pada rangkaian hierarki normative yang saling terkait, meliputi Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadi pijakan tata negara, Kode Pidana Indonesia sebagai kerangka umum pidana,

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

²³ Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal.65

Peraturan tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai regulasi spesifik serta merujuk kepada Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT. SMG sebagai implementasi praktis dari peraturan tersebut.

b) Bahan Hukum Sekunder

Berfungsi untuk mendukung dan memperkuat pemahaman tentang traktat atau perjanjian Internasional. Ini mencakup literatur dan kitab-kitab yakni relevan melalui perilaku kriminal pidana kecurangan label, memberikan penjelasan tambahan mengenai hukum yang berlaku. Bahan hukum ini penting karena dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami konteks serta implikasi dari undang-undang yang mengatur pelanggaran merek.

c) Bahan Rujukan Tambahan

Aturan yakni memapakan panduan dan pernyataan tambahan mengenai aturan regulasi utama serta pelengkap.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pad study ini, penulis menerapkan metode akumulasi bahan hukum yang relevan dan mendukung, yaitu Studi Pustaka. Teknik ini

²⁴ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hal. 16

melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku fisik, ebook, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Untuk membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, penulis memanfaatkan semua informasi dan data yang tersedia, baik dari sumber utama ataupun pelengkap. Analisis dilakukan melalui naratif dan disampaikan dalam bentuk penjelasan. Setelah penyusunan bahan hukum selesai, data dianalisis dengan cara mengamati dan menghubungkan setiap informasi didapat melalui aturan serta konsep-konsep regulasi yakni berhubungan melalui persoalan-persoalan yakni dianalisis.

Data yang dikumpulkan tidak menggunakan rumus atau statistik, melainkan berupa uraian-uraian yang saling berkaitan. Prosesnya meliputi:

- a. Memilih bagian-bagian pada dasar negara mengenai para legal serta kaidah-kaidah hukum dan mengintegrasikannya.
- b. Menyusun sistematika dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini, maka penulis menguraikan format penulisan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan dasar permasalahan, perumusan masalah, sasaran penelitian, manfaat studi, landasan teori, konsep kerangka, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN PENGUNAAN TANPA HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Pengaturan Merek serta Lisensi Merek, Tindak Pidana Merek. dan Penindakan oleh Penegak Hukum

BAB III FAKTA YURIDIS PENGUNAAN TANPA HAK ATAS MEREK SARUNG GAJAH DUDUK DALAM PERKARA NOMOR 438/PID.SUS/2023/PT.SMG

Dalam bab ini menyampaikan kasus posisi, pertimbangan hakim dan amar putusan mengenai ketentuan hukum terkait pelanggaran penggunaan tanpa hak atas merek.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENGUNAAN TANPA HAK ATAS MEREK GAJAH DUDUK (STUDI KASUS VONIS

**PENGADILAN TINGGI SEMARANG SERI
438/PID.SUS/2023/PT.SMG)**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Analisa pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa yang melakukan pelanggaran penggunaan tanpa hak atas merek.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran penulis yang menjawab dari rumusan masalah dan saran berupa solusi yang berkaitan dengan hasil temuan penulis.

